



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA
DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAKATOBI ATAS PRESTASI DAN KONTRIBUSI SERTA
INOVASI DALAM PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi atas prestasi, dedikasi, profesionalisme, kontribusi, dan inovasi unit kerja dalam mendukung peningkatan kinerja kelembagaan, perlu diberikan penghargaan kepada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tahun 2025, Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi telah menunjukkan prestasi, kontribusi, dan inovasi dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan data dan informasi, akuntabilitas kinerja, serta pelaksanaan program kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pemberian Penghargaan kepada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Wakatobi atas Prestasi dan Kontribusi serta Inovasi dalam Peningkatan Kinerja Kelembagaan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI ATAS PRESTASI DAN KONTRIBUSI SERTA INOVASI DALAM PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN TAHUN 2025.

KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada:

Nama : Ruslan, S.Sos

NIP : 197909072010011013

Jabatan : Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Wakatobi.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan atas prestasi, kontribusi, dan inovasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, yang meliputi:

1. Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, tertib, dan akuntabel.

2. Keberhasilan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025 sebagai wujud penguatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola kelembagaan.

- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi, dedikasi, profesionalisme, inovasi, integritas, dan kontribusi Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan data dan informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- KEEMPAT : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwujudkan dalam bentuk Piagam Penghargaan sebagai tanda apresiasi atas prestasi dan kontribusi penerima penghargaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 30 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

SAMSU AGUSDAR SAFIUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

